

# KEMENTERIAN KESEHATAN

## DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: Website@pjnhk.go.id

http://www.pinhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.01.03/II/.2.3.7.3./2014

#### **TENTANG**

PENGANGKATAN BENDAHARA PEMBANTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2015 DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

### DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tahun anggaran 2015, Pembantu di Rumah Sakit Jantung Kita);
  - b. bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Bendahara Pembantu Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 di Ruman Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- c. bahwa sesuai butir (a dan b) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355)
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Indonesia Nomor Keuangan Republik Menteri 9. Peraturan 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- Republik Indonesia Nomor Menteri Keuangan 11. Peraturan 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Menetapkan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) RUMAH JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PEMBANTU PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2015 DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Bendahara Pembantu pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2015 disamping tugas utamanya sebagai Kepala Urusan Administrasi dan Pelaporan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita vaitu:

Nama

: Sukamti, S.Pd.I

Tempat/Tgl Lahir

: Karanganyar, 11 Januari 1962

NIP

: 196201111984112001

Pangkat/ Golongan : Penata-III/c

KEDUA

:Tugas Bendaham Pembantu adalah membantu Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan gaji, pembuatan SPM dan pelaporan SAL

KETIGA

: Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan

pada anggaran APBN 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini terhitung mulia berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan Desember 2015.

**KELIMA** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 31 Desember 2014

DIREKTUR UTAMA.

**ANDRIANTORO** 1041986101001

#### Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;

2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;

3. Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;

4. Ka Bag SDM dan Organisasi RSJPD. Harapan Kita.